

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Bratakusumah, 2004: 168).

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah memberi angin segar pada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dengan lebih otonom, karena yang lebih mengerti persoalan daerahnya adalah Pemerintah Daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah dalam sistem NKRI. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Darise, 2006: 13).

Penyelenggaraan otonomi daerah, disamping merupakan amanat konstitusi, juga merupakan kebutuhan objektif dalam penyelenggaraan pemerintah saat ini. Pola penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik dimasa lalu tidak sesuai lagi karena di samping tidak efisien, biaya mahal, juga tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang membaik dan lebih maju karena faktor internal maupun eksternal. Peran Pemerintah Pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak pada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak strategis, selebihnya sudah harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan serta mampu mengembangkan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah (Darise, 2006: 13).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Daerah diberikan hak mendapatkan sumber keuangan uang antara lain berupa: kepastian tersedianya persediaan pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan, kewenangan memungut dan

mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di wilayah daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan (Darise, 2006: 21).

Di dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagian bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian diserahkan pada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala Pemerintah Daerah untuk mengelola Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan (Darise, 2006: 21).

Untuk menghadapi Globalisasi perekonomian dan pembangunan nasional yang menekankan pada pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka perlu disusun suatu rumusan baru yang berkaitan dengan manajemen Keuangan Daerah. Manajemen Keuangan Daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan Keuangan Daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu Pemerintahan Daerah dalam rangka melaksanakan onotomi daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebabkan perubahan

dalam manajemen Keuangan Daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran (Mardiasmo, 2002: 104).

Budgeting reform adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*. *Traditional budget* didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line-item* dan *incrementalism*, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Hal ini sering kali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan basis seperti ini, APBD masih terlalu berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. Hal tersebut menunjukkan terlalu dominannya peranan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah. Besarnya dominasi mematikan inisiatif dan prakarsa Pemerintah Daerah, sehingga memunculkan fenomena pemenuhan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pemerintah Pusat (Mardiasmo, 2002: 104).

Performance budget adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Merupakan kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Aspek atau peran pemerintah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat belaka melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah (Mardiasmo, 2002: 104).

Mardiasmo (2002: 145) mengemukakan bahwa pendekatan sentralistik dalam pembangunan telah menimbulkan efek-efek yang negatif. Sentralisasi telah menyebabkan Pemerintah Daerah semakin kuat tingkat ketergantungannya terhadap Pemerintah Pusat. Besarnya intervensi Pemerintah Pusat yang dilakukan pada masa lalu telah menimbulkan distorsi. Hal tersebut diperparah dengan masih kuatnya perilaku *rent seeking* dan korupsi yang akibatnya mengganggu mekanisme pasar. Secara umum pemerintah daerah masih mengalami banyak masalah diantaranya:

1. Ketidacukupan sumber daya finansial
2. Minimnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan dan keahlian
3. Prosedur dan sistem pengendalian manajemen yang tidak memadai
4. Rendahnya produktivitas pegawai
5. Inefisiensi
6. Infrastruktur yang kurang mendukung
7. Lemahnya perangkat hukum
8. *Political will* yang rendah
9. Adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif
10. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
11. Lemahnya akuntabilitas publik

Mardiasmo (2002: 146) mengemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, banyak masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah terkait upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
2. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut menyebabkan keenganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum
4. Berkurangnya dana bantuan dari pusat
5. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati riil.

Pentingnya pengelolaan Keuangan Daerah untuk pembangunan infrastruktur dan suprastruktur daerah dalam menjalankan otonomi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Suatu daerah wajib mengelola dan menjalankan suatu pemerintahan yang baik. Dengan pengelolaan anggaran yang baik maka akan optimal dalam membelanjakan keuangan daerahnya untuk melakukan pembangunan.

Magelang salah satu nama daerah di Jawa Tengah yang terdiri dari Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Kota Magelang terletak di tengah Kabupaten Magelang karena dulu Kota Magelang adalah ibukota dari Kabupaten Magelang sebelum mendapat kebijakan untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai sebuah kota baru.

Pada saat ini, wajah daerah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang sangat tumpang tindih. Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Kota Magelang lebih maju dibandingkan Kabupaten Magelang. Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh pemimpin yang mampu membawa perubahan dan memiliki inovasi dalam memajukan daerahnya. Pemerintah yang berperan dalam menjalankan proses otonomi penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus bisa manajemen atau mengelola dana yang ada dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya agar dalam belanja daerah bisa tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah untuk pembangunan Magelang yang maju. Dengan adanya banyak investor di Kota Magelang memungkinkan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur lebih cepat dibandingkan dengan Kabupaten Magelang yang minim sekali adanya investor. Pengaruh investor sangatlah berpengaruh terhadap percepatan pembangunan sebuah daerah, maka dibutuhkan sebuah pengelolaan Keuangan Daerah yang baik agar dana yang masuk bisa mendorong percepatan pembangunan Magelang. Akan tetapi, pengelolaan Keuangan Daerah dalam mengoptimalkan penggunaannya lebih penting dibandingkan dengan strategi mengajak investor untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Magelang. Pengelolaan Keuangan Daerah sangatlah

penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah sebagai pemegang kendali harus bisa mengoptimalkan terhadap pemasukan anggaran daerahnya. Jika suatu pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya dilakukan dengan efektif, maka akan tercipta suatu pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang cepat dan maju. Seharusnya dengan adanya otonomi daerah, daerah lebih bisa memekarkan dirinya untuk memajukan daerahnya. Akan tetapi pada kenyataannya Kabupaten Magelang sangat tertinggal jauh dengan Kota Magelang. Dimungkinkan manajemen pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang kurang baik, yang memungkinkan dalam belanja daerahnya tidak tepat sasaran. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Magelang harus bisa mengalokasikan keuangan daerahnya untuk kemajuan Kabupaten Magelang. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena adanya masyarakat yang terus ingin berkembang, tetapi sumber dayanya tidak terbatas maka anggaran diperlukan agar mengatasi masalah keterbatasan sumber daya dan pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Magelang (Wawancara dengan Ibu Sri Purwaningsih, S.E, M.M, selaku Kasi Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD Kabupaten Magelang).

Tabel 1.1
Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2015

PENDAPATAN	(RP)
Pendapatan Asli Daerah	261.569.091.783
Pajak Daerah	88.960.021.815
Retribusi Daerah	15.939.015.341
Kekayaan Daerah	15.264.432.303
Lain-lain	141.405.622.324
Dana Perimbangan	1.080.097.852.660
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	33.120.454.660
Dana Alokasi Umum	996.070.014.000
Dana Alokasi Khusus	50.907.384.000
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	604.288.306.728
Hibah	1.865.743.084
Dana Bagi Hasil Pajak	131.473.464.806
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	333.213.025.000
Bantuan Keuangan	36.580.951.838
Dana Desa	101.155.122.000
TOTAL	1.945.955.251.171
BELANJA	(RP)
Belanja Tidak Langsung	1.197.532.083.049
Belanja Pegawai	943.109.496.758
Belanja Hibah	3.802.955.000

Belanja Bantuan Sosial	12.917.126.200
Belanja Bagi Hasil	12.544.867.910
Belanja Bantuan Keuangan	223.848.656.231
Belanja Tidak Terduga	1.308.980.950
Belanja Langsung	547.198.731.526
Belanja Pegawai	50.959.864.774
Belanja Barang dan Jasa	242.387.057.591
Belanja Barang	7.776.306.161
Belanja Bantuan Sosial	332.610.000
Belanja BJ selain Hibah dan Bansos	234.278.141.430
Belanja Modal	253.851.809.161
TOTAL	1.744.730.814.575
Sisa Anggaran	201.224.436.596

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Berdasarkan Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Magelang Rp 1.945.955.251.171 dan belanja Rp 1.744.730.814.575, terlihat terjadi sisa anggaran sebesar Rp 210.224.436.596, menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangan daerahnya kurang optimal karena dalam penggunaannya tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Padahal masih banyak percepatan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten harus bisa meminimalkan terjadinya sisa anggaran, karena

menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan anggaran yang ada untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan suprastruktur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2015?
2. Kendala-kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2015.
2. Mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2015.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis :

Menambah wawasan penulis mengenai pengelolaan Keuangan Daerah, untuk dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.

2. Bagi DPPKAD Kabupaten Magelang :

Memberikan input/kritik bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangan daerahnya.

3. Bagi Ilmu Pendidikan :

a. Memberikan kajian mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Sebagai bahan referensi sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

4. Bagi Peneliti berikutnya :

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap sebagai penelitian mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Perda No 7 Tahun 2008).

Pengelolaan keuangan daerah adalah mengelola atau memajemen semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan hak milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban (Darise, 2006: 92).

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. Manajemen menggerakkan segenap sumber daya organisasi sedemikian rupa secara harmonis dalam mencapai tujuan organisasi. Karena itu manajemen mengisyaratkan adanya unsur kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan antar manusia, dan manusianya itu sendiri (Salam, 2002: 10).

Manajemen Keuangan Daerah adalah persoalan keputusan-keputusan pencarian dana dan penggunaan dana (Halim, 2002: 144).

Abdul Halim (2004 : 82) mengatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengelola administrasi keuangan dan pendapatan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pada dasarnya melaksanakan beberapa fungsi antara lain :

1. Fungsi Alokasi
2. Fungsi Distribusi
3. Fungsi Stabilisasi

Penerapan ketiga fungsi ini diharapkan dapat memotivasi potensi ekonomi daerah, peningkatan taraf hidup maupun sektor-sektor kegiatan pembangunan lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga merupakan rincian lebih lanjut dari Rapeta Daerah dan juga Pola Dasar Pembangunan Daerah, disebut sebagai rencana tahunan (termasuk rencana keuangan menyangkut penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran). Bila dikaitkan dengan peranan Pemerintah Daerah, maka pada pokoknya anggaran harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya :

1. Pertanggung jawaban pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi.

2. Hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan pemasukannya.
3. Pola pengeluaran Pemerintah Daerah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penerimaan yang pada akhirnya menjamin tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi daerah (Halim, 2004: 83).

Abdul Halim (2004 : 82) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah terbagi antara beberapa satuan yang terpisah yaitu :

1. Sekretaris Daerah (Sekda) bertanggung jawab pada Kepala Daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran dan membuat catatan keuangan serta membukukannya. Semua tugas ini dijalankan dalam lingkungan sekretariat oleh biro atau bagian keuangan. Kepala Biro Keuangan juga berperan sebagai penasehat Keuangan Daerah, tidak melalui Sekda. Tetapi kedudukan resminya berada di bawah Kepala Dinas, yang bertanggung jawab langsung pada Kepala Daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas menyusun kebijaksanaan dan program dalam kaitan dengan anggaran Pembangunan 5 Lima Tahun Daerah (Rapelita Daerah).
3. Dalam lingkungan sekretariat ada bagian pembangunan yang bertugas sebagai koodinator proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah (dibedakan dari proyek-proyek yang

dibiayai dengan bantuan dari Pemerintah Pusat), dan juga bertanggung jawab memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut dari segi fisik dan keuangan.

4. Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan bertugas memungut berbagai pajak retribusi dan pajak daerah, dari segi jumlah dan jenis penerimaan yang dipungut daerah masing-masing.
5. Menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang serta menerbitkan cek atas nama pemerintah adalah tugas kantor perbendaharaan daerah.
6. Masing-masing Pemerintah Daerah memiliki Inspektorat (Inspektorat Wilayah Daerah), yang tugasnya mencakup memeriksa Keuangan Daerah (Halim, 2004: 83).

Tujuan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Pemrintah Daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, dan masyarakat umum. Adapaun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan (setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu) dan pengawasan (tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah

penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah dan benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya).

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan Daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).

3. Kejujuran

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

4. Hasil guna dan kegiatan bunga

Tata cara mengurus Keuangan Daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Petugas Pemerintah Daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tercapai (Halim, 2004: 84).

Ciri-ciri Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, antara lain :

1. Sederhana

Sistem yang sederhana lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya, dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah, dapat lebih cepat memberikan hasil, dan mudah diperiksa dari dalam dan dari luar. Karena itu, tujuan praktis yang hendak dicapai dalam menyusun suatu pengelolaan keuangan salah satunya adalah menciptakan tata cara yang sederhana sejalan dengan hasil atau tujuan yang hendak dicapai.

2. Lengkap

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan, dan harus mencakup segi keuangan setiap kegiatan daerah, jadi kegiatan menyusun anggaran harus menegakkan keabsahan penerimaan dan pengeluaran. Menjaga agar daerah dapat melunasi kewajiban keuangannya, menjalankan pengawasan dari dalam, berusaha mencapai hasil guna dan daya guna setinggi-tingginya dalam semua kegiatan dan menjaga jangan sampai ada penerimaan dan pengeluaran yang tidak masuk rencana atau tidak dimasukkan dalam anggaran.

3. Berhasil guna

Pengelolaan keuangan bersangkutan dalam kenyataan harus dapat mencapai tujuan-tujuan yang bersangkutan. Hal ini kadang-kadang dapat diwujudkan melalui peraturan, misalnya peraturan yang mengharuskan

Pemerintah Daerah menyelesaikan anggarannya pada tanggal tertentu sebelum tahun anggaran.

4. Berdaya guna

Dalam hal ini, daya guna memiliki dua segi, yaitu :

a. Daya guna melekat pengelolaan keuangan bersangkutan harus dinaikan setinggi-tingginya, artinya hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya serendah-rendahnya, dari sudut jumlah petugas dan dana yang dibutuhkan atau hasil yang dicapai harus sebesar-besarnya.

b. Pengelolaan keuangan yang bersangkutan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperbesar daya guna yang menjadi alat Pemerintah Daerah untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya itu dan tidak menghambatnya.

5. Mudah disesuaikan

Maksudnya pengelolaan keuangan jangan dibuat demikian kaku sehingga sulit menerapkannya atau menyesuaikannya pada keadaan yang berbeda-beda (Halim, 2004: 84).

Kriteria sebagai standar penilaian terhadap evaluasi sumber-sumber pendapatan daerah, antar lain:

1. Kriteria bagi hasilnya harus mencukupi

Menghendaki hasil pungutan penerimaan yang besar dan mencukupi untuk keperluan Pemerintah Daerah. Jadi bukan banyak jenis penerimaannya, tetapi hasil dan potensinya.

2. Kriteria adil dan pemerataan

a. Tegak lurus (tingkat atau besar pendapatan)

b. Mendatar (sumber pungutan dikenakan)

c. Geografis (menyangkut dimana lokasi pungutan itu dikenakan)

3. Kriteria kemampuan administrasi

Setiap jenis penerimaan berbeda-beda dalam perangkat administrasi. Ada yang modern (pajak pusat), sementara Pajak dan Retribusi Daerah biasanya sederhana.

4. Kriteria pengaruh pajak terhadap ekonomi

Yang diperhatikan adalah efek terhadap alokasi sumber, sebab ada pungutan yang dapat mengurangi kemampuan berproduksi dan investasi, ada pula yang mendorong kegiatan produksi dan investasi. Segi efisiensinya adalah pungutan yang mendorong kegiatan ekonomi (Halim, 2004: 86).

Mardiasmo, (2002: 24), mengatakan bahwa pemberian otonomi daerah harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tidak sekedar format lembaga, akan tetapi mencakup alat-alat yang

digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga akan tercipta *good governance*. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan adalah pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai “*stakeholder*”, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif, dan DPRD sebagai “*shareholder*”. Reformasi Keuangan Daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan Pemerintah Daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan Keuangan Daerah. Dimensi reformasi keuangannya adalah:

1. Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan
2. Perubahan prinsip pengelolaan anggaran
3. Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan *deficit spending*
4. Perubahan strategi pembiayaan

Mardiasmo, (2002: 24), mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah agar tidak mengalami defisit

fiskal. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama sistem pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Reformasi Sistem Pembiayaan (*financing reform*)
2. Reformasi Sistem Penganggaran (*budgeting reform*)
3. Reformasi Sistem Akuntansi (*accounting reform*)
4. Reformasi Sistem Pengelolaan (*audit reform*)
5. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*financial management reform*)

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) (Mardiasmo, 2002: 25).

Mardiasmo (2002: 118) mengatakan bahwa sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian. Dengan demikian, agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran harus

dilakukan dengan cermat dan sistematis. Perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Terdapat dua jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik, yaitu Anggaran Tradisional atau Anggaran Konvensional dan *New Public Management*.

Tabel 1.2
Perbandingan Anggaran Tradisional dengan anggaran dengan pendekatan *New Public Management*

ANGGARAN TRADISIONAL	NEW PUBLIC MANAGEMENT
1. Sentralistis	1. Desentralisasi & <i>devolved management</i>
2. Berorientasi pada input	2. Berorientasi pada input, output, dan outcome (<i>value for money</i>)
3. Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang	3. Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang
4. Batasan departemen yang kaku (<i>rigid department</i>)	4. Lintas departemen (<i>cross department</i>)
5. <i>line-item</i> dan bersifat <i>incremental</i>	5. Berdasarkan sasaran kinerja
6. Menggunakan aturan klasik: <i>vote accounting</i>	6. <i>Zero-Base Budgeting, Planning Programming Budgeting System</i>
Prinsip anggaran bruto	Sistematik dan rasional
Bersifat tahunan	Bottom-up budgeting
Spesifik	

Sumber : Buku Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, 2002

Mardiasmo (2002: 106) mengemukakan bahwa pada pengelolaan Keuangan Daerah prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

2. *Value for Money*

Value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan daerah mencapai *good governance*. *Value for money* harus dioperasionalkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah yang baik.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*)

Pengelolaan Keuangan Daerah harus dapat dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan Keuangan Daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi Keuangan Daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu diperlukan analisis *varians* (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi kedepan.

6. Komprehensif dan disiplin

Anggaran Daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya, Anggaran Daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya.

7. Fleksibilitas

Sampai tingkat tertentu, Pemerintah Daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus ditetapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

8. Terprediksi

Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi Anggaran Daerah. Sebaliknya, bila kebijakan sering berubah-ubah, seperti metode pengalokasian dana alokasi umum (DAU) yang tidak jelas, maka daerah akan menghadapi ketidakpastian (*uncertainty*) yang sangat besar hingga prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh Anggaran Daerah cenderung terabaikan.

9. Informasi

Informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Karenanya, pelaporan yang teratur tentang biaya, output dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting.

Dharma S. Salam (2002: 13) mengatakan bahwa fungsi manajemen adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

dengan cara diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif, dan efisien. Fungsi manajemen meliputi :

1. Perencanaan

Usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia meliputi strategi, kebijakan, program, proyek, dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsinya adalah kesepakatan tentang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi secara proposinal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing unit/pejabat.

2. Pengorganisasian

Merupakan kegiatan untuk memperbaiki dan mengoreksi segala kelemahan dan kekurangan (dari hasil diagnosis) guna meningkatkan relevansi, efektivitas, dan efisiensi.

3. Penyusunan staf (departemenisasi)

Dalam struktur organisasi terdapat fungsi masing-masing dari setiap posisi dalam struktur organisasi yang bersangkutan, termasuk arah komando dan komunikasi masing-masing posisi, serta memilih dan menduduki masing-masing jabatan.

4. Penggerakan

Membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinannya.

5. Pengendalian

Usaha untuk mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Pramono Hariadi, dkk (2010: 7) mengatakan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah tidak lepas dari anggaran. Anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dengan ukuran finansial. Proses penyusunan anggaran disebut penganggaran. Penganggaran pada pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program atau aktivitas yang akan dilakukan dalam satuan moneter. Beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam anggaran pemerintah adalah aspek perencanaan, aspek pengendalian, serta aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat menciptakan ruang publik. Berikut prinsip-prinsip anggaran pemerintah :

1. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran harus mendapatkan otorisasi terlebih dahulu dari legislatif sebelum anggaran tersebut dibelanjakan oleh eksekutif.

2. Komprehensif

Anggaran harus memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

3. Keutuhan anggaran

Seluruh penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

4. *Nondiscretionary appropriation*

Jumlah anggaran yang disetujui oleh legislatif harus digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5. Periodik

Anggaran harus disusun untuk jangka waktu tertentu, biasanya tahunan untuk anggaran jangka pendek dan lima tahunan untuk anggaran jangka menengah.

6. Akurat

Anggaran penerimaan dan pengeluaran harus disusun secara akurat sehingga tidak terjadi *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

7. Jelas

Anggaran harus disusun secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna dan masyarakat.

8. Transparan

Anggaran disusun secara transparan dan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Pramono Hariadi, dkk (2010: 7) mengatakan bahwa penerimaan daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan melalui Bank Pemerintah, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, Kantor Pos.

Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan, sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

a. Permendagri 13/2006/Pasal 187 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan. Bendahara

Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Secara administratif, Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran atas pengelolaan keuangan yang menjadi tugasnya. Namun, secara fungsional, bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

2. Deskripsi Kegiatan

a. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melakukan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut.

3. Fungsi Terkait

Pengguna Anggaran bertugas :

a. Menyerahkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) Daerah dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) kepada Bendahara Penerimaan.

b. Menerima Laporan pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara melalui PPK-SKPD.

4. Prosedur

a. Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah/Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan.

b. Bendahara Penerimaan memverifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan.

c. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan menerbitkan STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran /Bukti Lain yang sah.

d. Bendahara menyerahkan STS kepada Bank dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi.

e. BUD menerima Nota Kredit dari Bank atas STS yang diterimanya dari Bendahara Penerimaan (Hariadi, dkk, 2010: 31).

Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

a. Permendagri 13/2006 Pasal 190 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

b. Bendahara Penerimaan Pembantu dapat ditunjuk dalam keadaan objek pendapatan tersebar dan atas pertimbangan geografis, wajib

pajak/retribusi tidak dapat membayar kewajibannya secara langsung pada badan/lembaga keuangan/keuangan/kantor pos yang terkait.

2. Deskripsi Kegiatan

a. Dalam hal objek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada Badan, Lemabaga Keuangan, atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu.

b. Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan.

3. Fungsi Terkait

Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menyerahkan SKP Daerah dan SKR kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.

b. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan melalui PPK-SKPD.

4. Prosedur

- a. Pengguna Anggaran menyerahkan SKP Daerah/SKR kepada Bendahara Penerimaan Pembantu. Bendahara Penerimaan Pembantu menggunakan SKP Daerah/SKR tersebut sebagai dokumen sumber untuk melakukan penatausahaan penerimaan.
- b. Bendahara Penerimaan Pembantu memverifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR.
- c. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.
- d. SKP Daerah/SKR diserahkan kepada Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
- e. BUD menerima Nota Kredit dari Bank atas STS yang diterimanya dari Bendahara Penerimaan Pembantu (Hariadi, dkk, 2010: 39).

Pendapatan Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

- a. Permendagri 13/2006 Pasal 187 mengatur bahwa Penerimaan Daerah dapat disetor ke rekening kas daerah dengan cara disetor langsung ke bank yang ditunjuk. Bank tersebut merupakan bank yang sehat ditunjuk secara resmi dengan keputusan Kepala Daerah. Penyetoran tersebut juga

dapat dilakukan melalui Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos.

b. Bank/Lembaga Keuangan tersebut mempertanggungjawabkan uang kas yang diterimanya kepada Kepala Daerah melalui BUD.

2. Deskripsi Kegiatan

a. Kepala Daerah dapat menunjuk Bank, Badan, Lemabaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan.

b. Bank. Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos mentyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah, paling lambat satu hari kerja terhitung sejak uang diterima.

c. Bank, Badan, Lemabaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui BUD.

3. Fungsi Terkait

PKD bertugas menyerahkan SKP Daerah kepada Wajib Pajak dan Bendahara Penerimaan. Pengguna Anggaran bertugas menyerahkan SKR kepada Wajib Retribusi dan Bendahara Penerimaan.

4. Prosedur

a. PPKD menyerahkan SKP Daerah kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak.

b. Pengguna Anggaran menyerahkan SKR Daerah kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi.

c. Kemudian, Kasda menerima uang dari Wajib Pajak/Retribusi membuat Bukti Setoran dan Nota Kredit.

d. Bendahara Penerimaan menerima Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah dari Wajib Pajak/Retribusi atau mendapatkan salinannya dari Bank, dan akan menggunakannya sebagai dokumen sumber dalam penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP Daerah/SKR (Hariadi, dkk, 2010: 42).

Nurlan Darise (2006: 23) mengemukakan bahwa dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan Keuangan Negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kedalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan Keuangan Negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialisasi, dan asas-asas baru, sebagai pencerminan *best practices* (*penerapan kaidah-kaidah yang baik*) dalam pengelolaan Keuangan Negara, antara lain:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil

2. Profesionalitas
3. Proposionalitas
4. Keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Daerah
5. Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas umum pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan pengelolaan Keuangan Daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

2. Ekonomis

Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.

3. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luanya tentang Keuangan Daerah.

5. Bertanggung jawab

Perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

6. Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaanya.

7. Kepatuhan

Tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.

Nurlan Darise (2006: 23) mengemukakan bahwa asas umum pengelolaan Keuangan Daerah dikaitkan dengan penyusunan APBD, yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dengan bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja,

pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
4. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD.
5. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
6. APBD mempunyai fungsi:

- a. Otorisas

Anggaran Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

- b. Perencanaan

Anggaran Daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

- c. Pengawasan

Anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Alokasi

Anggaran Daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Distribusi

Kebijakan Anggaran Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

f. Stabilisasi

Anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara kepatuhan dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Nurlan Darise (2006: 37), mengemukakan bahwa penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD bersumber dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan Pemerintah Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah, yang terdiri:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan prosentase tertentu.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK bertujuan membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

3. lain-lain Pendapatan

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi Keuangan Daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan

fiskal dan moneter oleh pemerintah. Di lain pihak, pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah (Darise, 2006: 37).

Pembiayaan menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Abdul Halim (2004 : 87) mengatakan bahwa perimbangan antara luas tugas Pemerintah Daerah dan sumber pembelanjaan yang terbatas, memerlukan efisiensi dalam pemanfaatan dana serta penentuan pilihan yang tepat atas jenis dan jumlah pelayanan maupun pembangunan. Konsekuensinya adalah usaha ke arah peningkatan penerimaan melalui intensifikasi dan penggalian sumber-sumber baru (ekstensifikasi). Sumber-sumber penerimaan daerah seyogyanya dikelola secara efisien dan efektif, namun disaat yang bersamaan terdapat juga kendala-kendala dalam pengelolaannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Keuangan Daerah dan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Masalah pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Masalah pengukuran potensi-potensi sumber penerimaan daerah.
3. Masalah penggalian dan pemungutan pajak daerah.
4. Masalah pengadministrasian Penerimaan Daerah (sistem & organisasi).

Alternatif pemecahan masalah dalam kendala pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Disadari sungguh bahwa semua sumber pendapatan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara baik. Tidak dimanfaatkannya sebagian sumber yang tersedia diduga karena beberapa faktor antara lain :

- a. Kapasitas Sumber.
 - b. Proses keputusan politik suatu pungutan oleh DPRD.
 - c. Kesulitan menghitung biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh.
 - d. Sarana dan fasilitas penunjang.
2. Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah.
 3. Pengukuran potensi sumber-sumber Penerimaan Daerah.
 4. Penggalian dan pemungutan Pajak Daerah

Masalah penggalian sumber-sumber baru merupakan salah satu dampak dalam peningkatan penerimaan daerah. Konsekuensinya, harus menggunakan cara dan daya yang berhasil dan berdaya guna, artinya penggarapan suatu sumber baru hasilnya minimal mencukupi serta dapat memberi manfaat dengan memperhatikan prinsip-prinsip penerimaan.

Untuk itu perlu adanya penelitian untuk mengetahui :

1. Apakah secara ekonomis dapat dipungut.
2. Apakah cocok sebagai penerimaan daerah.
3. Kemampuan yang wajib bayar.
4. Realisasi relatif stabil.

a. Pemungutan Daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh daerah untuk mengumpulkan, menghimpun dan memasukkan berupa barang uang ke kas daerah (Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator) dan prinsip anggaran mengisyaratkan setiap tahun realisasi penerimaan harus meningkat 10% dari realisasi tahun lalu.

b. Mengefektifkan Penerimaan Daerah dengan cara pembayaran melekat (koordinasi antara unit kerja terkait yang berhubungan langsung dengan kepentingan wajib pajak/wajib retribusi sebagai syarat dalam pengukuran Surat Izin Tempat Usaha).

c. Meningkatkan pengawasan melalui Tim Pembinaan Pengelolaan sumber Penerimaan Daerah oleh bagian keuangan disampingi pengawasan intern yang dilakukan oleh atasan langsung.

d. Penerimaan administrasi penerimaan berikut peralatannya (instrumen) Pajak dan Retribusi seperti karcis dan benda berharga.

e. Penyegaran aparat melalui mutasi keluar maupun ke dalam unit pengelolaan pendapatan, dengan tujuan agar aparat yang bertugas sebagai pengelola tidak terlalu melaksanakan tugas pada unit yang dimaksud.

5. Pengadministrasian Penerimaan Daerah

Pengertian administrasi dari sudut penerimaan adalah rangkaian kegiatan berdasarkan sistem pengelolaan yang meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan, pelaporan, penagihan dan

pengawasan. Rangkaian ini merupakan proses yang tidak boleh tidak harus mengikuti sistem dan prosedur serta tetap konsisten dengan organisasi dan tata kerja. Bila mekanisme ini tercipta baik maka akan menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan serta memudahkan pengawasan (intern dan ekstern). Gambaran ini menunjukkan suatu pengadministrasian penerimaan daerah yang ideal. Bila dihubungkan dengan praktek yang selama ini telah dilakukan ternyata masih terdapat beberapa kelemahan antara lain :

- a. Masing-masing unsur di dalam sistem dilaksanakan secara terpisah.
- b. Terbatasnya penguasaan sistem dan prosedur oleh aparat bawahan.
- c. Adanya tugas rangkap.
- d. Pengawasan belum memadai.
- e. Terbatasnya sarana dan fasilitas penunjang (Halim, 2004: 88).

Muhamad Yusuf (2010: 138) menyatakan bahwa kendala dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Tuntutan masyarakat agar pengelolaan aset/barang milik daerah baik aset/barang yang dikelola langsung maupun dipisahkan harus didasarkan pada kaidah mekanisme pasar *value for money* (efisien, efektif, dan ekonomis), transparansi, dan akuntabilitas.

2. Investor berkeinginan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya memberdayakan aset/barang milik daerah agar sama-sama dapat memberikan keuntungan.
3. Aset yang tidak bermanfaat dioptimalkan untuk penggunaan yang lain, baik untuk kepentingan sosial kemasyarakatan maupun untuk kepentingan pengembangan ekonomi.

Ketiga kendala diatas merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset/barang milik daerah, menuju pada pengelolaan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Abdul halim (2002 : 118) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang terbatas

Masih sedikitnya pegawai-pegawai yang mengetahui cara kerja komputer secara rinci, sehingga menyebabkan lebih seringnya pemborosan, misalnya sering memanggil teknisi komputer. Hal ini diperparah dengan sedikitnya orang yang ahli di bidang komputer yang tidak mau masuk Pemerintah Daerah dengan alasan gaji kecil.

2. Standar akuntansi yang belum siap

Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan di Daerah tidak terlepas dari transaksi keuangan yang kemudian diakuntansikan. Hal ini

mebutuhkan standar akuntansi yang jelas dari Pemerintah Pusat.
Apakah menggunakan basis akrual atau kas?

3. Ego sektor

Pemanfaatan teknologi informasi kadang akan membuat kerja semakin efektif dan efisien, tetapi hal ini akan menciptakan beberapa sektor dalam organisasi akan semakin berkurang pekerjaannya. Pekerjaan yang biasa dikerjakan secara manual akan tergantikan dengan mesin yang bekerja secara otomatis. Hal ini akan menyebabkan beberapa sektor untuk cenderung mempertahankan eksistensinya, meskipun dikerjakan secara manual.

4. Masih mahal nya teknologi informasi

Penggunaan teknologi informasi (TI) sampai sekarang masih tergolong mahal bagi beberapa daerah yang tidak mempunyai sumber dana yang cukup. Belanja teknologi informasi tidak saja hanya beli komputer tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen teknologi komputer yakni: perangkat lunak komputer (*software*), penyiapan sumber daya manusia (*brainware*), dan tentu saja operasional dan *maintenance* yang cukup besar.

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah tahap dimana seorang peneliti dapat menjelaskan mengenai pembatasan pengertian suatu konsep dengan konsep lainnya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian definisi konsepsional adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi dari hal-hal yang perlu diamati.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan didepan, maka dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Perda No 7 Tahun 2008).

2. Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Merupakan suatu masalah yang ada di suatu daerah yang menjadikan terganggunya proses pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga sumber pembelanjaan yang terbatas, memerlukan efisiensi dalam pemanfaatan dana serta penentuan pilihan yang tepat atas jenis dan jumlah pelayanan maupun pembangunan (Halim, 2004 : 87)

G. Definisi Operasional

Suatu penelitian bermanfaat untuk mengukur variabel-variabel sehingga peneliti mengetahui pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator dari definisi operasional ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Tolak ukur
1	Akuntabilitas	1. Bertanggung jawab kepada publik atas kebijakan yang diambil
2	<i>Value for money</i>	1. Efisiensi dalam mengelola Anggaran Daerah 2. Efektivitas dalam mengelola Anggaran Daerah
3	Kejujuran dalam mengelola keuangan publik(<i>Probity</i>)	1. Independen dalam mengelola keuangan publik 2. Objektif dalam mengelola keuangan publik 3. Berintegritas tinggi dalam mengelola keuangan publik 4. Keterbukaan dalam mengelola keuangan publik
4	Transparansi	1. Komunikasi publik oleh pemerintah 2. Hak masyarakat terhadap akses informasi
5	Pengendalian	1. Memonitoring penerimaan daerah 2. Memonitoring pengeluaran daerah
6	Komprehensif	1. Pemecahan masalah yang muncul untuk perumusan anggaran.
7	Disiplin	1. Ketaatan pada peraturan kerja 2. Ketaatan pada standar kerja 3. Pengawasan

8	Fleksibilitas	1. Keleluasaan mengelola anggaran daerahnya
9	Terprediksi	1. Penentuan kebijakan dalam meningkatkan Anggaran Daerah
10	Informasi	1. Kejujuran dalam mengelola atau memberi informasi 2. Objektif dalam mengelola atau memberi informasi

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak terlalu dalam. Kebanyakan pengolahan datanya didasarkan pada analisis presentase dan analisis kecenderungan (Azwar, 1998: 6).

2. Unit Analisa

Sesuai dengan pembahasan yang menjadi judul dalam penelitian ini maka unit analisisnya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang dan masyarakat Kabupaten Magelang.

3. Jenis Data

3. 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah (DPPKAD) Kabupaten Magelang..

3. 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 1998: 91).

Data sekundernya ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah (DPPKAD) Kabupaten Magelang.

4. Teknik Pengumpulan Data

4. 1. Wawancara

Dalam penelitian ini yang berjudul Penegelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang, peneliti melakukan wawancara kepada bagian fungsional umum yaitu bagian Kasi Akuntansi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah (DPPKAD) Kabupaten Magelang.

4. 2. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko, 2007: 70).

Observasinya dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah (DPPKAD) Kabupaten Magelang.

4.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan-bahan tertulis yang mendukung kelengkapan data dari penilitian. Misalnya dokumen-dokumen tentang Keuangan Daerah Magelang dan dokumen-dokumen lainnya yang menyangkut tentang Keuangan Daerah Kabupaten Magelang.

Jenis Data	Tolak Ukur	T. Pengambilan Data	Sumber Data
Data Primer	Bertanggung jawab kepada publik atas kebijakan yang diambil	Wawancara	Kasi Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD Kabupaten Magelang
	Independen dalam mengelola keuangan publik Objektif dalam mengelola keuangan publik Berintegritas tinggi dalam mengelola keuangan publik Keterbukaan dalam mengelola keuangan publik	Wawancara dan Observasi	Kasi Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD Kabupaten Magelang
	Komunikasi publik oleh pemerintah Hak masyarakat terhadap akses informasi	Wawancara dan Observasi	Kasi Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD Kabupaten Magelang dan masyarakat Kabupaten Magelang
	Pemecahan masalah yang muncul untuk perumusan anggaran.	Wawancara dan Observasi	Kasi Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD Kabupaten Magelang
	Ketaatan pada peraturan kerja Ketaatan pada standar kerja Pengawasan	Wawancara	Kasi Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD Kabupaten Magelang
	Kejujuran dalam mengelola atau memberi informasi Objektif dalam mengelola atau memberi informasi	Wawancara	Kasi Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD Kabupaten Magelang
Data Sekunder	Efisiensi dalam mengelola Anggaran Daerah Efektivitas dalam mengelola Anggaran Daerah	Dokumentasi dan Wawancara	Kasi Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD Kabupaten Magelang
	Memonitoring penerimaan	Dokumentasi	Kasi Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD

	daerah Memonitoring pengeluaran daerah	dan Wawancara	Kabupaten Magelang
	Keleluasaan mengelola anggaran daerahnya	Dokumentasi dan Wawancara	Kasi Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD Kabupaten Magelang
	Penentuan kebijakan dalam meningkatkan anggaran daerah	Dokumentasi dan Wawancara	Kasi Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD Kabupaten Magelang

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan, uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disajikan oleh data (Moleong, 2002: 102).

Teknik analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif (Moleong, 2002: 103).

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data triangulasi, dimana pemeriksaannya dengan melihat keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Lebih detailnya menggunakan triangulasi dengan sumber, dimana membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam metode kualitatif. Langkanya dapat di capai dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2002: 178).